



Nomor : D/WI/MTs/325... / 2000.....

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor Wi/PP.00.5.1/675/2000
Tanggal 02 Mei 2000

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS AL AMIN
ALAMAT : Jl. Raya Serang
Kp./Desa Sumur Bandung

KECAMATAN : JAYANTI
KABUPATEN/KOTAMADYA : TANGERANG
PROPINSI : JAWA BARAT
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN : AL AMIN
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 01 JULI 1997

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	1	9	0	1	1	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 02 Mei 2000

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : W/PP.00.5.1/ 675 /2000**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1989 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMBACA** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Nomor : Mi-4/PP.005/358/2000 Tanggal 17 April 2000 Tentang Usul Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT ;
- Pertama :** Memberikan Persetujuan Atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Yang Tercantum Dalam Kolom 2 (Dua) Lampiran Keputusan ini ;
- Kedua :** Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini ;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberika kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 02 Mei 2000**

**AN. KEPALA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANDUNG BINRUA ISLAM**



REKAMBUKSIAN :

- Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
- Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
- Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Depag RI di Jakarta
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat
- Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : WI/PP.00.5.1/675/2000 Tanggal : 02 Mei 2000

NO.	NAMA DAN AMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs.AL AMIN Jl. Raya Serang Kp. / Desa Sumur Bandung Kec. Jayanti	21.2.32.19.01.167	D/Wi/MTs/325/2000





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0064/2013

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi;
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan** :
- Surat Pemohonan dan para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Madrasah | : MTsS Al Amin |
| Nomor Statistik | : 121236030064 |
| Alamat | : Jl. Raya Serang Km.32 Kel. Sumurbandung Kec. Jayanti |
| Yayasan Penyelenggara | : YPI. Al-Amin |
| Akreditasi | : B 2011 |
- Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.
- Kedua** :
- Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada dikum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
- Ketiga** :
- Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.
- Keempat** :
- Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tangerang
03 April 2013
Kepala,

Dr. H. ZAENAL ARIFIN, MM, M.Sc
NIP. 19591111.198703 1 001

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.



Nomor : DW/MT/...325 / 2000

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor W/PP.00.5.1/675/2000
Tanggal 02 Mei 2000

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS AL AMIN
ALAMAT : Jl. Raya Serang
Kp./Desa Sumur Bandung

KECAMATAN : JAYANTI
KABUPATEN/KOTAMADYA : TANGERANG
PROPINSI : JAWA BARAT
PENYELENGGARA MADRASAH/ : AL AMIN
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 01 JULI 1997

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	1	9	0	1	1	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 02 Mei 2000

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM



DRS. H. MUCHSIN
NIP. 150171 694